

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 34

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana di daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu dibentuk kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai badan eksekutif daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Satuan Tugas adalah unit pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Unsur Pengarah :
 - b.1. Ketua Pengarah
 - b.2. Anggota Pengarah

- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - c.1. Kepala Pelaksana;
 - c.2. Sekretariat, membawahkan :
 - c.2.1. Seksi Umum dan Perencanaan Program;
 - c.2.2. Seksi Keuangan;
 - c.2.3. Seksi Hubungan Masyarakat.
 - c.3. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, membawahkan :
 - c.3.1. Seksi Pencegahan;
 - c.3.2. Seksi Kesiagaan
 - c.4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - c.4.1. Seksi Kedaruratan;
 - c.4.2. Seksi Logistik.
 - c.5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - c.5.1. Seksi Rehabilitasi;
 - c.5.2. Seksi Rekonstruksi.
 - c.6. Unit Pelaksana Teknis Badan (Satuan Tugas)
 - c.7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketua pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1, dijabat oleh Kepala Badan.
- (4) Anggota pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.2, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. 4 (empat) anggota dari pejabat eselon III pada Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi vertikal daerah;
 - b. 3 (tiga) anggota dari masyarakat profesional.

BAB IV

TUGAS KEPALA BADAN

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana serta memimpin mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PENGARAH

DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Unsur pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

Unsur pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- a. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Tugas Kepala Pelaksana

Pasal 14

Kepala pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Sekretariat Pelaksana

Pasal 15

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, arsip, administrasi barang dan perlengkapan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, persandian serta melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan Badan, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penjangkaran data dan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Kesiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiagaan sesuai dengan program dan kegiatan Badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiagaan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiagaan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional pencegahan resiko bencana, melakukan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana sesuai dengan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Kesiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional pelaksanaan kesiagaan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 21

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melakukan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan program dan kegiatan Badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - e. penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.

Pasal 23

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan logistik dan peralatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 24

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh :
 - c. Seksi Rehabilitasi;
 - d. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 26

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosio psykologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosi, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang pembangunan kembali sarana dan prasarana perhubungan, sarana sosial, penerapan rancang bangun yang tepat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Pasal 29

- (1) Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (1) Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah.

Pasal 30

Semua unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 35

Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana.

12

Pasal 36

- (1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari Instansi terkait, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Fungsi pelaksanaan unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Badan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Pasal 39

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 40

Anggota unsur pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota unsur pengarah yang berasal dari unsur organisasi perangkat daerah diusulkan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota unsur pengarah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah, yang diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 17 tanggal 23 November 2008, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Pebruari 2009


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH


Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 34 TAHUN 2009.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 18 Pebruari 2009
 BUPATI CIANJUR,
 Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
 pada tanggal 18 Pebruari 2009

